

Pedoman Perilaku Pemasok Lonza

Siapa Kami

Aktivitas Lonza menyentuh kehidupan banyak orang di berbagai industri. Demi mempertahankan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan ini, Lonza harus memastikan bahwa nilai-nilainya diterapkan ke dalam perilaku yang konsisten dan pantas di seluruh dunia.

Lonza mendukung inovasi dan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang perusahaan dan pemangku kepentingannya. Lonza berkomitmen terhadap keberlanjutan dalam semua aktivitas bisnis dan bertujuan untuk menjunjung tinggi standar etika tertinggi.

Kepatuhan

Pemasok Lonza memainkan peran penting dalam perjalanan perusahaan untuk mewujudkan dunia yang lebih sehat.

Pemasok Lonza harus menjalankan bisnis mereka dengan sepenuhnya mematuhi semua undang-undang dan peraturan internasional, nasional dan lokal yang berlaku, perjanjian kontrak dan standar tata kelola lingkungan, sosial dan perusahaan yang diakui secara internasional.

Kami mengharapkan Pemasok kami secara ketat mengikuti dan mematuhi semua prinsip dan harapan yang ditetapkan dalam Pedoman ini, serta dalam kebijakan lain yang mungkin diberikan oleh Lonza kepada Pemasok dari waktu ke waktu, dalam semua aktivitas mereka dan di lokasi mereka di seluruh dunia, termasuk lokasi Lonza.

Harapan yang ditetapkan dalam Pedoman ini selaras dengan prinsip, tetapi tidak terbatas pada, inisiatif Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Buruh Internasional, program Responsible Care® global, serta inisiatif Pengadaan yang Bertanggung Jawab di mana kami adalah anggotanya.

Lonza berhak untuk menilai (oleh Lonza atau pihak ketiga yang dipilih) kepatuhan Pemasok terhadap Pedoman Perilaku ini dalam bentuk kuesioner, tinjauan dokumentasi dan/atau audit di tempat dan meminta tindakan korektif. Lonza mengharapkan Pemasoknya memiliki hak yang sama untuk menilai/mengaudit Pemasok mereka sebagaimana diperlukan untuk mematuhi prinsip dan kewajiban di bawah ini.

Jika Lonza mengetahui tindakan atau kondisi yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku ini, Lonza berhak untuk meminta tindakan korektif dan/atau segera mengakhiri perjanjian dengan Pemasok mana pun.

Kami dapat memperbarui Pedoman ini dari waktu ke waktu. Setiap individu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pihaknya telah membaca, memahami, dan mematuhi versi terbaru dari Pedoman ini.

Pedoman ini terakhir diperbarui pada Mei 2022.

Daftar Isi

1. Etika.....	3
2. Tenaga Kerja & Hak Asasi Manusia.....	4
3. Kesehatan, Keselamatan & Lingkungan.....	5
4. Sistem Tata Kelola & Manajemen.....	6
5. Glosarium	7

1. Etika

Pemasok berkomitmen untuk menjalankan bisnis mereka dengan cara yang etis dan adil, dan untuk bertindak dengan penuh integritas. Pemasok harus:

a. Antipakat dan Persaingan Sehat

- menjalankan bisnis mereka dengan menggunakan praktik bisnis yang sehat, konsisten dengan persaingan yang bebas dan sehat serta mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan regulasi persaingan, antipakat dan perdagangan yang berlaku.

b. Integritas Bisnis, Antikorupsi, dan Antisuap

- tidak melakukan korupsi, pemerasan, penggelapan, dan Penyuapan dalam bentuk apa pun.
- tidak menawarkan, meminta, atau menerima Apa pun yang Bernilai, secara langsung atau tidak langsung, dalam hubungan bisnis atau pemerintahan apa pun untuk tujuan memperoleh atau mempertahankan keuntungan bisnis secara tidak patut.
- tidak menawarkan Apa pun yang Bernilai kepada karyawan Lonza mana pun, dengan pengecualian kado atau hadiah promosi dengan nilai uang yang tidak signifikan, yang sesuai dengan kebiasaan setempat dan semua undang-undang, peraturan, dan regulasi yang berlaku.
- melakukan aktivitas mereka dengan sepenuhnya mematuhi semua undang-undang antikorupsi dan antisuap yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada, Undang-Undang Penyuapan Inggris Raya dan Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat.

c. Pengawasan Perdagangan Internasional

- mematuhi semua undang-undang sanksi perdagangan yang berlaku, termasuk sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB atau UN), peraturan sanksi Departemen Keuangan AS untuk Pengawasan Aset Asing, Peraturan Administrasi Ekspor AS, Undang-Undang Pengawasan Ekspor Inggris Raya tahun 2002, dan peraturan Uni Eropa (UE) serta peraturan sanksi Swiss.
- tidak boleh terlibat dalam bisnis atau

transaksi apa pun yang dilarang dengan negara yang terkena embargo, orang yang diblokir, atau individu atau entitas yang masuk dalam daftar pemerintah mana pun yang berlaku; atau memfasilitasi transaksi yang dilarang dengan pihak ketiga yang melibatkan negara yang diembargo, orang yang diblokir, atau individu atau entitas yang masuk dalam daftar pemerintah mana pun yang berlaku.

d. Konflik Kepentingan

- berhati-hati untuk menghindari dan mengelola potensi Konflik Kepentingan dan Konflik Kepentingan aktual saat memenuhi kewajiban kontrak mereka kepada Lonza.
- sesegera mungkin memberi tahu semua pihak yang terkena dampak jika Konflik Kepentingan yang aktual atau potensial muncul.

e. Mineral Konflik

- memastikan bahwa produk yang dipasok ke Lonza tidak mengandung logam atau mineral atau turunannya yang berasal dari kegiatan pertambangan yang secara langsung atau tidak langsung membiayai atau menguntungkan kelompok bersenjata atau pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
- melakukan Uji Tuntas yang diperlukan sebagaimana ditentukan oleh OECD dan sesuai dengan persyaratan pelaporan Responsible Minerals Initiative (RMI) (terutama jika diminta oleh Lonza), untuk mengklarifikasi lacak balak dan keadaan ekstraksi, perdagangan, penanganan, dan ekspor mineral, dan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko apa pun yang terkait dengan Mineral Konflik.

f. Pengadaan dan Negara Asal yang Bertanggung Jawab

- tidak dengan sengaja bekerja dengan mitra bisnis yang menggunakan praktik Transshipment Ilegal.
- melakukan Uji Tuntas pada sumber bahan baku untuk mendukung sumber yang legal dan berkelanjutan.
- ketika diminta oleh Lonza, mengungkapkan

informasi yang menunjukkan sumber dan asal bahan baku yang diberikan kepada Lonza.

g. Privasi Data, Keamanan Data & Kekayaan Intelektual

- menerapkan dan memelihara semua tindakan teknis dan organisasi sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Umum “GDPR” untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan dengan benar setiap informasi rahasia dan data pribadi yang tersedia untuk mereka. Ketika data Pemasok, karyawannya, dan pelanggannya dipercayakan, data tersebut harus digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati, sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku dan hanya dinilai oleh individu atau pihak yang berwenang. Setiap Pemasok yang menangani data pribadi dari warga negara UE, Swiss (CH), atau Inggris Raya harus memastikan bahwa, saat mengirim ke negara dengan undang-undang privasi atau perlindungan data yang tidak terlalu ketat, kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan UE, CH, atau Inggris Raya tetap terjamin.
- tidak menggunakan nama Lonza atau afiliasi atau produk kami dalam materi atau iklan yang tersedia untuk umum tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Lonza.

h. Identifikasi Kekhawatiran

- mendorong dan menyediakan saluran pelaporan (harus anonim bila diizinkan oleh Undang-undang) bagi karyawan mereka untuk menyampaikan kekhawatiran apa pun jika terjadi pelanggaran atau kegiatan yang melanggar hukum di tempat kerja tanpa ancaman intimidasi, pelecehan, atau pembalasan apa pun dan dengan cara yang rahasia.
- menyelidiki laporan tersebut dan mengambil tindakan korektif yang tepat.
- memberi tahu Lonza tentang penyelidikan hukum, tindakan, atau penuntutan yang dapat memengaruhi kinerja bisnis Lonza atau yang berpotensi memengaruhi reputasi mereka dan Lonza.

Pemasok atau karyawan Pemasok yang ingin menyampaikan kekhawatiran mengenai dugaan

pelanggaran) oleh Lonza atau karyawannya terhadap undang-undang atau peraturan atau Pedoman Perilaku Pemasok Lonza dapat melakukannya dengan mengirimkan e-mail ke compliancegroup@lonza.com atau dengan menggunakan Saluran Siaga Etika & Kepatuhan Lonza (www.lonzaethicshotline.com). Saluran Siaga Etika & Kepatuhan multibahasa dapat diakses secara online atau melalui telepon dan tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, di seluruh dunia dengan nomor bebas pulsa berbasis negara. Saluran Siaga Etika & Kepatuhan dikelola oleh staf dari layanan pelaporan pihak ketiga. Jika diizinkan oleh hukum, opsi untuk tetap anonim tersedia. Semua laporan dikelola dengan kerahasiaan yang ketat.

2. Tenaga Kerja & Hak Asasi Manusia

Pemasok berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi pekerja dan memperlakukan mereka dengan bermartabat dan hormat. Pemasok harus:

a. Perlakuan yang Adil

- menyediakan tempat kerja yang bebas dari perlakuan tidak manusiawi kepada karyawan mereka (seperti hukuman korporal atau fisik, pelecehan seksual, penghinaan seksual, paksaan mental atau fisik atau pelecehan verbal terhadap karyawan) dan bebas dari ancaman perlakuan semacam itu.

b. Jam Kerja, Upah, dan Tunjangan yang Adil

- mengupayakan kebijakan remunerasi yang adil sesuai dengan semua undang-undang setempat yang berlaku mengenai jam kerja, upah minimum, upah lembur, dan tunjangan yang diamanatkan. Kompensasi dan tunjangan harus ditujukan untuk memastikan upah layak sesuai dengan kondisi kehidupan lokal.
- memberi tahu karyawan mereka tentang metode yang digunakan untuk menghitung upah, persyaratan untuk bekerja lembur dan upah yang harus dibayar untuk lembur tersebut, sesuai dengan undang-undang nasional yang berlaku dan standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
- melarang pemotongan gaji karena alasan

pendisiplinan.

- membayar tepat waktu dan penuh untuk pekerjaan yang telah dilakukan karyawan, sebelum mereka bebas meninggalkan pemberi kerja, menurut undang-undang yang berlaku.

c. Kebebasan Berserikat dan Hak untuk Berunding Bersama

- menghormati hak karyawan mereka, sebagaimana diatur oleh undang-undang setempat, untuk bebas berserikat, berpartisipasi dalam serikat apa pun pilihan mereka, mencari perwakilan, menyampaikan keluhan dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum, bergabung dengan dewan pekerja tanpa takut diskriminasi, pemutusan kontrak, pembalasan, intimidasi, atau pelecehan. Jika undang-undang bersifat membatasi, Pemasok tidak boleh menghalangi cara hukum lain yang digunakan oleh pekerja untuk meneruskan dialog dengan manajemen, seperti rapat, komite khusus, dan komunikasi pekerja. Masalah tersebut juga dapat didiskusikan untuk mengambil keputusan bersama guna menemukan tindakan perbaikan yang paling tepat untuk dilaksanakan.
- mendorong karyawan untuk secara bebas, terbuka dan langsung berkomunikasi dan terlibat dengan manajemen perusahaan, untuk menyelesaikan masalah tempat kerja dan kompensasi.
- tidak merugikan perwakilan karyawan sehingga mereka dapat menjalankan perannya tanpa takut akan pembalasan atau diskriminasi.

d. Non-Diskriminasi

- tidak mendiskriminasi siapa pun dalam angkatan kerjanya dan dengan cara apa pun berdasarkan etnis, asal negara, warna kulit, agama, status perkawinan, orientasi seksual, identitas gender atau ekspresi gender, keyakinan, usia, jenis kelamin, kecacatan, status veteran atau karakteristik atau kelas serupa sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku.

- memiliki saluran/mekanisme yang dapat diakses oleh semua karyawan untuk melaporkan tindakan diskriminatif.

e. Pekerjaan yang Dipilih Bebas (tidak ada perbudakan modern, Perdagangan Manusia, pekerja anak atau kerja paksa)

- melarang kerja paksa atau pekerjaan yang dilakukan di bawah ancaman hukuman, termasuk kerja paksa, penjara, kontrak kerja, kerja terikat, atau bentuk perbudakan dan/atau penghambaan lainnya.
- menghindari semua penggunaan dan bentuk pekerja anak dalam operasi bisnis mereka dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa, standar ketenagakerjaan Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan Panduan OECD untuk Bisnis yang Bertanggung Jawab. Di mana undang-undang setempat lebih ketat dengan menetapkan usia yang lebih tua untuk bekerja atau sekolah wajib, undang-undang setempat tersebut yang berlaku.
- secara publik mendeklarasikan tidak menoleransi praktik pekerja anak dalam operasi bisnis mereka sendiri dan melarang segala bentuk praktik pekerja anak atau kerja paksa (termasuk perbudakan modern dan Perdagangan Manusia) dalam jaringan rantai pasokannya sendiri.
- melakukan Uji Tuntas yang diperlukan sebagaimana ditentukan oleh OECD dan sesuai dengan Inisiatif Bisnis Bertanggung Jawab Swiss (SRBI), terutama jika diminta oleh Lonza.

3. Kesehatan, Keselamatan & Lingkungan

Pemasok berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan, pelanggan, pengunjung, kontraktor, subkontraktor, dan pihak lain yang mungkin terpengaruh oleh aktivitas mereka. Pemasok berkomitmen untuk beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan efisien untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan. Pemasok harus:

a. Kesehatan dan Perlindungan Pekerja

- melindungi pekerja dari paparan berlebihan terhadap bahaya kimia, biologi, dan fisik, dari tugas yang menuntut fisik di tempat kerja dan di tempat tinggal yang disediakan perusahaan.
- menyediakan lingkungan kerja yang aman, bersih dan higienis, termasuk, minimal, penyediaan jumlah toilet yang memadai, kantin, air minum yang dapat diminum, pencahayaan yang memadai, suhu yang aman, ventilasi, sanitasi di tempat kerja dan di tempat tinggal yang disediakan perusahaan.
- menerapkan kebijakan dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang terbebas dari insiden dan cedera, mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan masalah kesehatan yang terkait dengan kegiatannya, mengidentifikasi dan memperbaiki setiap situasi yang tidak aman dan bekerja melakukan perbaikan kondisi tempat kerja secara terus-menerus menuju lingkungan yang sehat dan aman.

b. Kesiapsiagaan dan Tanggapan Darurat

- mengidentifikasi dan menilai situasi darurat di tempat kerja dan tempat tinggal yang disediakan perusahaan dan meminimalkan dampaknya dengan menerapkan rencana darurat dan prosedur tanggapan darurat yang sesuai.

c. Keamanan Proses

- memiliki proses manajemen untuk mengidentifikasi risiko dari proses kimia dan biologi dan untuk mencegah atau menanggapi pelepasan bahan kimia, agen biologis, atau bahan lain yang menimbulkan bahaya besar, termasuk program khusus untuk mencegah kebakaran dan ledakan.

d. Informasi dan Pelatihan Risiko

- memberikan informasi keselamatan kepada karyawan dan kontraktor mengenai risiko tempat kerja yang teridentifikasi dan Bahan Berbahaya, termasuk senyawa farmasi dan bahan antara farmasi.
- memberikan pelatihan tentang informasi keselamatan.

e. Otorisasi Lingkungan

- mematuhi semua peraturan lingkungan yang

berlaku. Semua izin lingkungan, lisensi, registrasi informasi dan pembatasan yang diperlukan harus diperoleh dan persyaratan operasional dan pelaporan dipatuhi.

f. Limbah dan Emisi

- harus memiliki sistem untuk memastikan penanganan, pemindahan, penyimpanan, pembuangan, daur ulang, penggunaan kembali, atau pengelolaan limbah, emisi udara, dan pembuangan air limbah yang aman. Setiap limbah, air limbah, atau emisi yang berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan manusia atau lingkungan harus dikelola, dikendalikan, dan diolah dengan tepat sebelum dilepaskan ke lingkungan. Ini termasuk pengelolaan pelepasan obat-obatan aktif ke lingkungan.

g. Tumpahan dan Pelepasan

- harus memiliki sistem untuk mencegah dan mengurangi tumpahan dan pelepasan yang tidak disengaja ke lingkungan. Prosedur dan personel darurat harus tersedia untuk menangani kejadian tidak disengaja yang menimbulkan risiko lingkungan.

h. Konservasi sumber daya alam dan perlindungan iklim

- mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi, melestarikan sumber daya alam (misalnya air, sumber energi, bahan baku), menghindari penggunaan Bahan Berbahaya jika memungkinkan dan terlibat dalam kegiatan yang menggunakan kembali dan mendaur ulang.
- memastikan dan menunjukkan perbaikan lingkungan yang berkelanjutan melalui target yang jelas dan kebijakan perbaikan.
- terlibat dalam pengembangan dan penggunaan produk, proses, dan teknologi yang ramah lingkungan dan iklim.

4. Sistem Tata Kelola & Manajemen

Pemasok berkomitmen untuk membangun dan menjalankan sistem tata kelola dan manajemen yang efektif di seluruh organisasi mereka. Pemasok harus:

a. Dokumentasi dan Disiplin Internal

- telah menetapkan kebijakan, aturan,

prosedur, alat dan indikator yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap semua bidang yang terkandung dalam Kode Etik ini dan untuk memastikan bahwa Pemasok dan karyawan, konsultan, kontraktor, dan subkontraktor mereka mengetahui hak dan tanggung jawab mereka.

- dapat mengambil tindakan pendisiplinan terhadap karyawan yang terbukti melanggar peraturan perusahaan. Namun, tindakan pendisiplinan tidak boleh berupa denda uang, hukuman fisik, pelecehan, perendahan harga diri, atau penghinaan.

b. Pelatihan dan Kompetensi

- mengembangkan, menerapkan, dan memelihara program dan tindakan pelatihan yang sesuai untuk mendukung manajer dan karyawan mereka dalam memperoleh tingkat pengetahuan dan pemahaman yang sesuai tentang prinsip dan harapan yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Perilaku Pemasok ini, undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta standar yang diakui secara umum.
- memiliki saluran/mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh semua karyawan untuk melaporkan setiap pelanggaran prinsip, sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

c. Informasi & Perbaikan Berkelanjutan

- memberikan informasi yang benar kepada Lonza atau mitra penilaian/audit Lonza yang dipilih dalam proses penyaringan, penilaian atau audit Pemasok Lonza dan negosiasi komersial. Pemasok harus sepenuhnya transparan dengan Lonza dan pihak ketiga mana pun yang bekerja atas nama kami.
- menunjukkan komitmen mereka untuk perbaikan terus-menerus dengan menerapkan mekanisme untuk secara teratur mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengelola risiko di semua bidang yang ditangani oleh Pedoman Perilaku ini, menetapkan tujuan kinerja, melaksanakan rencana kesinambungan bisnis dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk kekurangan yang diidentifikasi oleh penilaian dan audit internal atau eksternal,

seperti yang diminta oleh Lonza, atau pelanggan lainnya.

d. Komunikasi Harapan Keberlanjutan dan pemberitahuan ketidakpatuhan

- menggunakan upaya terbaik mereka untuk menyampaikan prinsip dan harapan yang ditetapkan dalam Pedoman ini kepada Pemasok dan subkontraktor mereka sendiri.
- dalam hal Pemasok mengetahui bahwa rantai pasokan mereka terpengaruh atau mungkin terpengaruh oleh pelanggaran syarat atau prinsip di sini, Pemasok harus segera memberi tahu Lonza dan mengusulkan tindakan korektif.

5. Glosarium

Apa pun yang Bernilai

termasuk uang tunai, hadiah untuk anggota keluarga, pengampunan utang, pinjaman, bantuan pribadi, hiburan, hidangan dan perjalanan, sumbangan politik dan amal, peluang bisnis dan perawatan medis, di antara hal-hal lainnya.

Penyuapan

Berarti memberi, menawarkan, atau menjanjikan Apa pun yang Bernilai untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak patut.

Mineral Konflik

Penambangan adalah proses intensif yang melibatkan potensi risiko sosial dan lingkungan yang, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan dampak negatif yang berkepanjangan. Semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa risiko ini terkait dengan Mineral Konflik, berbagai logam dan mineral yang melampaui kasiterit, kolumbit/tantalit, dan wolframite (turunan yang paling umum adalah timah, tantalum, dan tungsten) dan emas (umumnya dikenal sebagai 3TG). Untuk informasi lebih lanjut silakan lihat:

www.responsiblemineralsinitiative.org
[Regulasi mineral konflik Swiss](#)

Konflik Kepentingan

Konflik Kepentingan muncul ketika kepentingan, aktivitas, atau hubungan pribadi atau keluarga karyawan atau kontraktor Pemasok mengganggu objektivitasnya dalam melakukan yang terbaik untuk bisnis.

Uji Tuntas

Proses berkelanjutan, proaktif, dan reaktif perusahaan mengidentifikasi, menilai, mencegah, mengurangi, dan memperhitungkan bagaimana mereka mengatasi dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang merugikan baik aktual maupun potensial.

Bahan Berbahaya

Sebagaimana didefinisikan oleh Sistem Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia yang Diharmonisasikan secara Global (GHS), disiapkan oleh [Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa](#).

Perdagangan Manusia

Perdagangan Manusia melibatkan perekrutan, penyembunyian atau pengangkutan orang ke dalam situasi eksploitasi melalui penggunaan kekerasan, penipuan atau paksaan dan memaksa mereka untuk bekerja di luar kehendak mereka.

Transshipment Ilegal

didefinisikan sebagai tindakan mengklaim negara asal palsu untuk menghindari kuota, bea atau biaya tambahan, dan/atau batasan lain yang berlaku untuk pengiriman.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)

Lembaga [PBB yaitu ILO](#) menyatukan pemerintah, pengusaha dan pekerja dari 187 negara anggota PBB untuk menetapkan standar ketenagakerjaan, mengembangkan kebijakan dan merancang program yang mendukung pekerjaan yang layak bagi semua karyawan.

Pemasok

Pemasok mengacu pada pihak ketiga yang sah atau alami yang menyediakan segala jenis barang, bahan mentah, atau layanan kepada Lonza dan/atau anak perusahaannya dan Pemasok pihak ketiga tersebut, agen produsen berdasarkan kontrak, pekerja sementara, atau

subkontraktor.

Inisiatif Mineral Bertanggung Jawab (RMI)

Dibentuk pada tahun 2008 oleh anggota Responsible Business Alliance (RBA) dan Global e-Sustainability Initiative (GeSI), [RMI](#) telah berkembang menjadi salah satu sumber daya yang paling dimanfaatkan dan dihormati bagi perusahaan yang menangani sumber mineral yang bertanggung jawab dalam rantai pasokan mereka.

Pengadaan yang Bertanggung Jawab

Berarti komitmen Lonza untuk menjunjung tinggi standar sosial, lingkungan, tata kelola, dan etika saat membuat keputusan pengadaan.

Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGC)

Didorong oleh [Perserikatan Bangsa-Bangsa \(PBB atau UN\)](#), suatu inisiatif sukarela berdasarkan komitmen CEO untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan universal (juga dikenal sebagai "[Sepuluh Prinsip Global Compact PBB](#)") dan untuk mendukung sasaran PBB seperti [Tujuan Pembangunan Berkelanjutan](#).

Sumber Sanksi Perdagangan yang Berlaku

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB atau UN)
Peraturan sanksi Kantor Departemen Keuangan AS untuk Pengawasan Aset Luar Negeri
Peraturan Administrasi Ekspor AS
Undang-Undang Pengawasan Ekspor Inggris Raya tahun 2002
Pedoman

Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD)

[Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan \(OECD\)](#) adalah organisasi internasional yang bekerja untuk membangun kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik.

Piagam Global Responsible Care® (Responsible Care)

Komitmen pemersatu industri kimia global terhadap pengelolaan bahan kimia yang aman di sepanjang siklus hidupnya, sambil mendukung

peran dalam meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan [Responsible Care - Dewan Internasional Asosiasi Kimia](#)

Inisiatif Bisnis Bertanggung Jawab Swiss (SRBI)

Persyaratan Uji Tuntas dari [peraturan mineral konflik Swiss yang baru](#) telah ditetapkan serupa dengan persyaratan [Peraturan UE 2017/82137](#). Perusahaan dan individu yang termasuk dalam lingkup peraturan harus menerapkan kerangka kerja 5 langkah yang didasarkan pada [Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Area yang Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi \(CAHRA\)](#)

Semua merek dagang adalah milik Lonza atau afiliasinya atau pemilik pihak ketiganya. Informasi yang terkandung di sini diyakini benar dan sesuai dengan pengetahuan ilmiah dan teknis terkini. Namun, tidak ada jaminan yang dibuat, baik tersurat maupun tersirat, mengenai keakuratannya atau hasil yang akan diperoleh dari penggunaan informasi tersebut. Beberapa produk mungkin tidak tersedia di semua pasar atau untuk setiap jenis aplikasi. Setiap pengguna harus membuat keputusannya sendiri dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa produk yang dipasok oleh Lonza Group Ltd dan informasi serta rekomendasi yang diberikan oleh Lonza Group Ltd adalah (i) sesuai untuk proses atau tujuan yang dimaksudkan, (ii) sesuai dengan peraturan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan, dan (iii) tidak akan melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga mana pun.

© 2022 Lonza

Lonza Group Ltd

Muenchensteinerstrasse 38

CH-4002 Basel

Swiss

www.lonza.com